

LEMBAR PROSES

PERIHAL : Kredensial

NO	PROSES KERJA S/D SELESAI			
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA	URAIAN TUGAS
		Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	<p>Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr. Dewi Frasiska, SpB</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Personalia</p>
		Manager Yanmed	Direktur	<p>Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama: dr. Dewi Frasiska, SpB</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis</p>

V	Proses Kredensial
	Proses Rekredensial
	Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

PERMOHONAN KREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha


Di tempat.

Dengan hormat,
Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jakarta, 01 September 2023

Pemohon



(dr. Dewi Frasiska, SpB)

Berkas yang diperlukan :

1. Foto copy STR
2. Foto copy Ijazah
3. Curriculum Vitae
4. Foto copy Surat Ijin praktek
5. Foto copy KTP
6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
7. Format Rincian kewenangan klinis

FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP : dr. Dewi Frasiska, SpB

DIAJUKAN UNTUK :

V	Proses Rekrutmen & Kredensial
	Proses Kredensial Ulang
	Proses Penambahan Kewenangan Klinik

PETUNJUK :

DOKTER PEMOHON :

1. Pemohon harus memiliki “KOMPETENSI PENUH' untuk setiap kewenangan klinis yang diminta.
2. “Kompetensi Penuh” artinya – Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalam melakukan tindakan klinis.
3. Dokter Pemohon mengisi “BAGIAN I” saja – kemudian melengkapi kolom “KOMENTAR” dan menandatangani pada akhir “BAGIAN I”.
4. Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda “DIMINTAKAN”, dan tandai dengan (X) apabila tidak dimintakan.
5. Setiap “Kewenangan Klinis” yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti seperti tercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu “Fotokopi Sertifikat Kompetensi” yang telah dilegalisir).

SUB KOMITE MEDIK:

1. Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas “Kewenangan Klinis” yang dimintakan oleh Dokter Pemohon.
2. Memberikan catatan jika perlu dan menandatangani pada kolom bagian akhir

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi

TA : Tidak Ada Alat

TK : Tidak Ada Kompetensi

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Nama Dokter: dr. Dewi Frasiska, SpB	Spesialisasi: BEDAH	Tanda Tangan:
--	--------------------------------------	----------------------

PROSEDUR TINDAKAN	DIMINTA	DISETUJUI		DITOLAK		KETERANGAN
		M	DS	TA	TK	
BIDANG BEDAH DIGESTIF						
1. Laparatomi	M	V				
2. Torako-laparotomi (darurat)	TK				V	
3. Penutupan perforasi sederhana	DS		V			
4. Pembuatan stoma (gastrostomi, kolostomi, sigmoidostomi)	DS		V			
5. Rektoskopi/Anuskopi	M	V				
6. Laparoskopik diagnostik (darurat)	M	V				
7. Reseksi dan anastomosis usus	DS		V			
8. Penanggulangan trauma hepar (darurat)	DS		V			
9. Splenektomi	DS		V			
10. Drainase pankreatitis (darurat)	TK				V	
11. Pankresektomi (partial&darurat)	TK				V	
12. Eksteriosasi	DS		V			
13. Appendektomi terbuka	M	V				
14. Appendektomi laparoskopik	M	V				
15. Kolesistektomi terbuka	DS		V			
16. Kolesistektomi laparoskopik	DS		V			
17. Gastroenterostomi	TK				V	
18. Gastrektomi (partial)	TK				V	
19. Hemikolektomi	TK				V	
20. Herniotomi	M	V				
21. Hemoroidektomi	M	V				
22. Fistulektomi, fistulotomi (Fissura ani)	M	V				

BIDANG BEDAH ANAK						
1. Laparatomi	M	V				
2. Thorax – laparotomi	TK				V	
3. Penutupan perforasi sederhana	DS		V			
4. Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, kolostomi, sigmoidostomi)	DS		V			
5. Operasi hernia diafragmatika traumatik	TK				V	
6. Selioplasti	TK				V	
7. Herniotomi	M	V				
8. Ligasi tinggi hidrokel	DS		V			
9. Operasi invaginasi laparotomi	DS		V			
10. Operasi tumor retroperitoneal	TK				V	
11. Operasi PSA RP terbatas	TK				V	
12. Operasi omfalokel	TK				V	
13. Operasi kriptorkhismus	TK				V	
14. Operasi hipospadia	TK				V	
15. Repair hernia diafragmatika kongenital / kel. Diafragma kongenital	TK				V	
16. Operasi Willems tumor	TK				V	
17. Anoplasti sederhana (cut back)	TK				V	
18. Circumsisi	M	V				
19. Operasi piloromiotomi	TK				V	
20. Splenektomi	TK				V	
21. Detorsi torsi testis & orkidopeksi	TK				V	
22. Anastomosis tarik trobs	TK				V	
23. Operasi kelainan umbilicus	TK				V	
24. Eksisi higroma	TK				V	
25. Eksisi limfangioma	TK				V	
26. Appendektomi	M	V				

BIDANG BEDAH ONKOLOGI						
1. Biopsi insisional / biopsi cubit	M	V				
2. Ekstirpasi tumor jinak mammae	M	V				

3. Ekstirpasi tumor jinak kulit / jaringan lunak lainnya	M	V				
4. Ekstirpasi tumor jinak parotis	DS		V			
5. Salpingo oophorektomi bilateral pada kanker payudara	TK				V	
6. Mastektomi simpleks	M	V				
7. Mastektomi subkutaneus	DS		V			
8. Mastektomi radikal	DS		V			
9. Modifikasi mastektomi radikal	DS		V			
10. Strumektomi	DS		V			
11. Tiroidektomi pada Ca	TK				V	
12. Radikal neck dissection (RND) (classical)	TK				V	
13. Parotidektomi	TK				V	
14. Operasi tumor jaringan lunak	M	V				
15. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana	DS		V			
16. Flap kulit / otot	DS		V			

BIDANG BEDAH KEPALA - LEHER						
1. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah	M	V				
2. Trakheostomi	M					
3. Repair fraktur mandibula	TK				V	
4. Repair fraktur maksila	TK				V	
5. Repair fraktur zigoma	TK				V	
6. Repair fraktur nasal	M	V				
7. Biopsi insisional / biopsi cubit	M	V				
8. Biopsi kelenjar getah bening	M	V				
Jenis Pelayanan						
1. Ekstirpasi kista duktus tireoglossus	DS		V			
2. Ekstirpasi tumor jinak parotis	DS		V			
3. Strumektomi	DS		V			
4. Tiroidektomi pada Ca	TK				V	
5. Radikal neck dissection (RND) (classical)	TK				V	

6. Parotidektomi	TK				V	
7. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dl)	M	V				
8. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana	DS		V			
9. Hemiglossektomi	TK				V	
10. Reseksi mandibula	TK				V	
11. Eksisi tumor jinak rongga mulut	M	V				
12. Eksisi & marsupialisasi ranula	M	V				
13. Eksisi kista bronkiogenik	DS		V			
14. Mandibulektomi marginalis	TK				V	
15. Ekskokleasi kista radang	DS		V			
16. Flap kulit / otot	DS		V			
17. Labioplasti	TK				V	
18. Palatoplasti	TK				V	
19. Insisi abses maksilofasial	DS		V			
20. Insisi flegmon dasar mulut	DS		V			

BIDANG BEDAH ORTHOPAEDI						
1. Tindakan reposisi tertutup dan immobilisasi	TK				V	
2. Debridement fraktur terbuka gr I – II – III	TK				V	
3. Fiksasi eksternal	TK				V	
4. Amputasi ekstremitas	TK				V	
5. Disartikulasi sendi kecil dan sedang	TK				V	
6. Pemasangan traksi (skeletal, skin, Glisson)	TK				V	
7. Tendon repair	TK				V	
8. Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut	TK				V	
9. Reduksi Terbuka dan fiksasi (ORIF)	TK				V	
10. Nailing : femur, tibia	TK				V	
11. Plate & screw : femur, tibia, radius, ulna, humerus, clavicula	TK				V	



12.	K.wire : tangan dan kaki (carpalia, tarsalia, phalanx)	TK				V	
13.	Tension band wiring (tbw) : olecranon, patella, ankle	TK				V	
14.	Biopsi tulang	TK				V	
15.	Perawatan CTEV konservatif	TK				V	
16.	Sekwestrektomi / guttering	TK				V	

LAIN – LAIN							
Laser hemorhoidoplasty	M	V					

M : Mandiri
 DS : Dibawah Supervisi
 TA : Tidak Ada Alat
 TK : Tidak Ada Kompetensi

Tanggal : 06 September 2023

Catatan :

<p>Ketua Komite Medik</p>  <p>Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA</p>	<p>Ketua sub- Komite Kredensial</p>  <p>dr. Adytha Eka Wardhana, SpOG</p>
--	---

Nomor : 002/SK-DIR/RSDN/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Kredensial dokter paruh waktu

Kepada Yth

Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis paruh waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama :

Nama : Dr. Dewi Frasiska, SpB

Keahlian : Bedah


Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19
Rawamangun, Pulo Gadung
Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428
www.dharmanugraha.co.id

Nomor : 002/ KOMDIK/RSDN/IX/2023
Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis
Lampiran : -

Kepada Yth

Direktur RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial melakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : Dr. Dewi Frasiska, SpB

Dapat diterima sebagai staf medis spesialis Bedah paruh waktu dan diberikan kewenangan klinis (terlampir)

Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses sebagai staf medis spesialis Bedah Dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta 7 September 2023

Hormat kami

Ketua komite medik



dr. Henry Boyke SpB, FISQUA



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19
Rawamangun, Pulo Gadung
Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428
www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMER 002/KEP-DIR/RSDN/IX/2023

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA

Dr. Dewi Frasiska, SpB DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
 - b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama Dr. Dewi Frasiska, SpB yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama Dr. Dewi Frasiska, SpB di RS Dharma Nugraha.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Keselamatan Pasien;

- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19
Rawamangun, Pulo Gadung
Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428
www.dharmanugraha.co.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA Dr. Dewi Frasiska, SpB DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha 002/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama Dr. Dewi Frasiska, SpB di RS
Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER : Dr. Dewi Frasiska, SpB	KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH
RINCIAN	KEWENANGAN
Laparotomi	Mandiri
Rektoskopi/Anuskopi	Mandiri
Laparoskopik diagnostik (darurat	Mandiri
Appendektomi terbuka	Mandiri
Appendektomi laparoskopik	Mandiri
Herniotomi	Mandiri
Hemoroidektomi	Mandiri
Fistulektomi, fistulotomi (Fissura ani)	Mandiri
Laparotomi	Mandiri
Herniotomi	Mandiri
Appendektomi	Mandiri
Biopsi insisional / biopsi cubit	Mandiri
Ekstirpasi tumor jinak mammae	Mandiri
Ekstirpasi tumor jinak kulit / jaringan lunak lainnya	Mandiri
Mastektomi simpleks	Mandiri
Operasi tumor jaringan lunak	Mandiri
Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah	Mandiri
Trakheostomi	Mandiri
Repair fraktur nasal	Mandiri


Biopsi insisional / biopsi cubit	Mandiri
Biopsi kelenjar getah bening	Mandiri
Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll)	Mandiri
Eksisi tumor jinak rongga mulut	Mandiri
Eksisi & marsupialisasi ranula	Mandiri
Laser hemoroidoplasty	Mandiri
Laparotomi	Mandiri
Rektoskopi/Anuskopi	Mandiri
Laparoskopik diagnostik (darurat)	Mandiri
Appendektomi terbuka	Mandiri
Appendektomi laparoskopik	Mandiri
Herniotomi	Mandiri
Hemoroidektomi	Mandiri
Fistulektomi, fistulotomi (Fissura ani)	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD